



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNTUR Als ATENG Bin ABDUL HAMID
Tempat lahir : Icci
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/9 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanah Periuk RT 001 Kec. Tanah Grogot Kab
Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa GUNTUR Als ATENG Bin ABDUL HAMID ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2024;

Terdakwa GUNTUR Als ATENG Bin ABDUL HAMID ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sarintan, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bungo Nyaro, yang berkantor di Jalan Kusuma Bangsa 79, Tana Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot nomor 58/SK.Kh/Pid/VIII/2024/PN Tgt tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR Als ATENG Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkoba jenis sabhu;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca Lengkap Dengan Sedotan Plastik Warna Putih.

Agar diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DENNY Bin M. RUSLI

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-79/Paser/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tepian Batang RT. 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, Sdr. ADE FATURAHMAN (DPO) dan istrinya yakni saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti H. RIDWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu menginap di rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. ADE FATURAHMAN dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, beberapa saat kemudian sekira pukul 17.45 datang Saksi DENNY Bin M. RUSLI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa saksi DENNY Bin M. RUSLI ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi DENNY Bin M. RUSLI mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama – sama dengan cara menghisap secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saksi DENNY Bin M. RUSLI menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu yang belum dipakai dan di taruh di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, dan beberapa saat kemudian beberapa orang petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



mengamankan orang lain yang ada di rumah tersebut yakni saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti H. RIDWAN dan saksi DENNY Bin M. RUSLI sementara Sdr. ADE FATURAHMAN berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti H. RIDWAN dan saksi DENNY Bin M. RUSLI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 81/10966.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot, yangmana telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,7 (dua koma tujuh) gram dan juga melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.3 (nol koma tiga) gram dan **berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram**, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 2,7 (dua koma tujuh) gram serta paket dengan berat kotor 0.3 (nol koma tiga) gram dan **berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 04227/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KO, FILANTARI CAHYANI, AMd., dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., bahwa barang bukti dengan nomor : 13358/2024/NNF dan nomor :13359/2024/NNF milik Terdakwa GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID DKK adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa **GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tepian Batang RT. 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa orang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa dan saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti H. RIDWAN serta saksi DENNY Bin M. RUSLI, sedangkan Sdr. ADE FATURAHMAN berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti H. RIDWAN dan saksi DENNY Bin M. RUSLI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 81/10966.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot, yangmana telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,7 (dua koma tujuh) gram dan juga melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.3 (nol koma tiga) gram dan **berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram**, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 2,7 (dua koma tujuh) gram serta paket dengan berat kotor 0.3 (nol koma tiga) gram dan **berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 04227/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KO, FILANTARI CAHYANI, AMd., dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., bahwa barang bukti dengan nomor : 13358/2024/NNF dan nomor :13359/2024/NNF milik Terdakwa GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID DKK adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa **GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tepian Batang RT. 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Tepian Batang RT. 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur didatangi oleh Sdr. ADE FATURAHMAN (DPO) bersama dengan istrinya yakni saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti H. RIDWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), untuk menumpang menginap di rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Terdakwa berada dirumahnya, Sdr. ADE FATURAHMAN menawarkan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Sdr. ADE FATURAHMAN memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sendok sedotan kepada Terdakwa untuk selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dengan cara dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya pada pukul 21.00 WITA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADE FATURAHMAN kembali memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi oleh terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, Sdr. ADE FATURAHMAN akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan istrinya yakni saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti H. RIDWAN kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. ADE FATURAHMAN dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, beberapa saat kemudian sekira pukul 17.45 datang Saksi DENNY Bin M. RUSLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa saksi DENNY Bin M. RUSLI ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi DENNY Bin M. RUSLI mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama – sama dengan cara menghisap secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saksi DENNY Bin M. RUSLI menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil sisa narkoba jenis sabu yang belum dipakai dan di taruh di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, dan beberapa saat kemudian beberapa orang petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan orang lain yang ada di rumah tersebut yakni saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti H. RIDWAN dan saksi DENNY Bin M. RUSLI sementara Sdr. ADE FATURAHMAN berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta 2 (dua) orang lain yang berada di rumah Terdakwa yakni saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti H. RIDWAN dan saksi DENNY Bin M. RUSLI dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 81/10966.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tanah Grogot, yangmana telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,7 (dua koma tujuh) gram dan juga melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.3 (nol koma tiga) gram dan **berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram**, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 2,7 (dua koma tujuh) gram serta paket dengan berat kotor 0.3 (nol koma tiga) gram dan **berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 04227/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KO, FILANTARI CAHYANI, AMd., dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., bahwa barang bukti dengan nomor : 13358/2024/NNF dan nomor :13359/2024/NNF milik Terdakwa GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID DKK adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/56/V/2024/KES tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ARI MUNANDAR selaku KASI DOKKES POLRES PASER pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.30 WITA telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID dengan hasil pemeriksaan **Positive Amphetamina**.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 18.05 WITA di rumah Sdr Ateng di Desa Tepian Batang RT 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan terjadinya tindak pidana narkoba di sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 18.05 WITA, dilakukan penangkapan dan diamankan 3 (tiga) orang di dalam sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID, Sdr DENNY Bin M RUSLI dan Sdr ERNAWATI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Sdr Nasiki Tangin;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan plastik warna putih di atas kasur di dalam kamar, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu di lantai ruang tamu dan diakui milik Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID. Kemudian setelah diinterogasi, Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID dan Sdr DENNY Bin M RUSLI mengakui bahwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID, dimana shabu tersebut didapatkan dari Sdr ADE FATURAHMAN;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi ERNAWATI als ERNA Binti H RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 18.05 WITA di rumah Sdr Ateng di Desa Tepian Batang RT 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa yang ditangkap pada saat terjadinya penangkapan tersebut adalah Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID, Sdr DENNY Bin M RUSLI dan Saksi;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Saksi dan Sdr ADE FATURAHMAN menumpang di rumah Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID, sekira Pukul 15.00 WITA Saksi istirahat tidur dan kemudian sekira Pukul 16.30 Saksi bangun dan makan. Setelah Saksi selesai makan Sdr ADE FATURAHMAN mengajak Saksi untuk menggunakan shabu, setelah Saksi menyetujui kemudian Sdr ADE FATURAHMAN mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak dan memasukkan ke dalam pipet kaca kemudian mengatakan bahwa sisanya akan diberikan kepada Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID. Kemudian Saksi melihat Sdr DENNY Bin M RUSLI datang dan masuk ke dalam kamar Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID. Setelah itu Sdr ADE FATURAHMAN juga masuk ke dalam kamar Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID. Setelah Sdr ADE FATURAHMAN keluar kamar, kemudian berdiri di depan pintu dan meminta Saksi untuk menarik shabu duluan. Saksi menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan kemudian Saksi menyimpan pipet kaca di lantai samping Saksi dan berlanjut menelepon anak Saksi. Saat Saksi sedang menelepon pada Pukul 18.00 WITA datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian mengamankan Saksi. Selain itu Saksi juga melihat Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID dan Sdr DENNY Bin M RUSLI juga di amankan;
- Bahwa ketika penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di lantai samping Saksi, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna hitam. Barang-barang tersebut adalah milik Saksi. Kemudian Saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di lantai ruang tamu dan kemudian di jawab oleh Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID yang didapat dari Sdr ADE FATURAHMAN. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi, Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID dan Sdr DENNY Bin M RUSLI dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi adalah pacar Sdr ADE FATURAHMAN dan sudah 2 (dua) kali menggunakan shabu yang diberikan oleh Sdr ADE FATURAHMAN, yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa shabu yang dikonsumsi Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID dan Sdr DENNY Bin M RUSLI adalah milik Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID yang didapat dari Sdr ADE FATURAHMAN;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa dan Saksi, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Denny Bin M Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 18.05 WITA di rumah Sdr Ateng di Desa Tepian Batang RT 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa yang ditangkap pada saat terjadinya penangkapan tersebut adalah Terdakwa, Sdri ERNAWATI dan Saksi;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 17.30 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa, dengan niat hanya jalan-jalan, sesampainya di rumah Terdakwa, di Desa Tepian Batang, Saksi melihat ada Sdr ADE FATURAHMAN dan Sdri ERNAWATI sedang duduk di sofa ruang tamu, kemudian Saksi langsung menuju kamar Terdakwa. Selanjutnya ketika Saksi masuk Terdakwa sedang duduk di dalam kamar di lantai bermain handphone. Kemudian Saksi duduk dan ngobrol biasa dengan Terdakwa. Kemudian Saksi melihat ada pipet kaca berisi shabu lengkap dengan sedotan di lantai kamar tepat di depan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi shabu tersebut dan kemudian Saksi meminta shabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil pipet kaca dan kemudian dibakar dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pipet kaca

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan kepada Saksi dan kemudian Saksi hisap sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, pipet kaca tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Saksi mendengar teriakan Sdr ADE FATURAHMAN. Saat Saksi keluar kamar, Saksi kemudian diamankan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dengan cara disuruh tiarap. Kemudian Terdakwa dan Sdri ERNAWATI juga sudah diamankan sedangkan Sdr ADE FATURAHMAN berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, handphone dan korek api has di ruang tamu yang kesemuanya milik Sdri ERNAWATI. Kemudian ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu di atas lantai ruang tamu dan diakui milik Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu lengkap dengan sedotan milik Terdakwa yang Saksi pergunakan bersama Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa shabu yang Saksi konsumsi adalah milik Terdakwa yang Saksi tidak tahu darimana asalnya, Saksi mengkonsumsinya secara gratis;
- Saksi sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa, namun Saksi sudah lupa kapan hari dan tanggalnya, yang terakhir adalah sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa tidak di panggil dan janji, Saksi datang atas inisiatif sendiri;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 18.05 WITA di Terdakwa di Desa Tepian Batang RT 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap pada saat terjadinya penangkapan tersebut adalah Terdakwa, Sdr DENNY Bin M RUSLI dan Sdri ERNAWATI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama Sdr DENNY Bin M RUSLI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Sdr ADE FATURAHMAN dan Sdri ERNAWATI ke rumah Terdakwa untuk numpang istirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Sdr ADE FATURAHMAN menawarkan shabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengiyakan, Sdr ADE FATURAHMAN menyerahkan 1 (satu) sendok sedotan shabu kepada Terdakwa, dan kemudian shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar sebanyak 3 (tiga) hisapan. Kemudian pada Pukul 21.00 WITA, Sdr ADE FATURAHMAN kembali menawarkan lagi shabu kepada Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa mengiyakan, Sdr ADE FATURAHMAN menyerahkan 1 (satu) sendok sedotan shabu kepada Terdakwa, dan kemudian shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya Terdakwa tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira Pukul 17.30 WITA, Sdr ADE FATURAHMAN kembali menawarkan shabu kepada Terdakwa dan kemudian setelah diiyakan Sdr ADE FATURAHMAN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa secara gratis. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, Terdakwa mengambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kaca. Tidak lama kemudian Sdr DENNY Bin M RUSLI datang dan masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan untuk menggunakan shabu bersama, dan diiyakan oleh Sdr DENNY Bin M RUSLI. Kemudian Terdakwa dan Sdr DENNY Bin M RUSLI secara bergantian menghisap shabu dimana Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr DENNY Bin M RUSLI sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sisa shabu yang masih ada Terdakwa bawa ke ruang tamu dan di taruh di lantai ruang tamu. Tidak lama kemudian sekira Pukul 18.05 WITA, datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan yang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu dari Sdr ADE FATURAHMAN secara gratis, yang semuanya dipakai sendiri tidak dijual;
- Bahwa Sdr DENNY Bin M RUSLI datang tidak Terdakwa undang, dan menggunakan shabu ketika Terdakwa tawari;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 81/10966.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 3 (tiga) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 04227/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13358/2024/NNF dan 13359/2024/NNF milik tersangka Guntur als Ateng Bin Abdul Hamid dkk adalah benar Kristal **Metametamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/56/2024/KES tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID dengan hasil pemeriksaan: **metamfetamina (+) positif**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan plastik warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 18.05 WITA di Terdakwa di Desa Tepian Batang RT 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa yang ditangkap pada saat terjadinya penangkapan tersebut adalah Terdakwa, Sdr DENNY Bin M RUSLI dan Sdri ERNAWATI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama Sdr DENNY Bin M RUSLI;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan terjadinya tindak pidana narkoba di sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 18.05 WITA, dilakukan penangkapan dan diamankan 3 (tiga) orang di dalam sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID (Terdakwa), Sdr DENNY Bin M RUSLI dan Sdri ERNAWATI. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Sdr Nasiki Tangin;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan plastik warna putih di atas kasur di dalam kamar, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di lantai ruang tamu dan diakui milik Terdakwa. Kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Sdr ADE FATURAHMAN dan Sdri ERNAWATI ke rumah Terdakwa untuk numpang istirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Sdr ADE FATURAHMAN menawarkan shabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengiyakan, Sdr ADE FATURAHMAN menyerahkan 1 (satu) sendok sedotan shabu kepada Terdakwa, dan kemudian shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar sebanyak 3 (tiga) hisapan. Kemudian pada Pukul 21.00 WITA, Sdr ADE FATURAHMAN kembali menawarkan lagi shabu kepada Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa mengiyakan, Sdr ADE FATURAHMAN menyerahkan 1 (satu) sendok sedotan shabu kepada Terdakwa, dan kemudian shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya Terdakwa tidur. Kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira Pukul 17.30 WITA, Sdr ADE FATURAHMAN kembali menawarkan shabu kepada Terdakwa dan kemudian setelah diijakan Sdr ADE FATURAHMAN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa secara gratis. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, Terdakwa mengambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kaca. Tidak lama kemudian Sdr DENNY Bin M RUSLI datang dan masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan untuk menggunakan shabu bersama, dan diijakan oleh Sdr DENNY Bin M RUSLI. Kemudian Terdakwa dan Sdr DENNY Bin M RUSLI secara bergantian menghisap shabu dimana Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr DENNY Bin M RUSLI sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sisa shabu yang masih ada Terdakwa bawa ke ruang tamu dan di taruh di lantai ruang tamu. Tidak lama kemudian sekira Pukul 18.05 WITA, datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan yang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu dari Sdr ADE FATURAHMAN secara gratis, yang semuanya dipakai sendiri tidak dijual;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan yang Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID dan dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register PDM-79/Paser/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah, orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 18.05 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tepian Batang RT 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa yang ditangkap pada saat terjadinya penangkapan tersebut adalah Terdakwa, Sdr DENNY Bin M RUSLI dan Sdri ERNAWATI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama Sdr DENNY Bin M RUSLI;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan terjadinya tindak pidana narkotika di sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya, atas informasi tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 18.05 WITA, dilakukan penangkapan dan diamankan 3 (tiga) orang di dalam sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID (Terdakwa), Sdr DENNY Bin M RUSLI dan Sdri ERNAWATI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Sdr Nasiki Tangin;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan plastik warna putih di atas kasur di dalam kamar, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di lantai ruang tamu dan diakui milik Terdakwa. Kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Sdr ADE FATURAHMAN dan Sdri ERNAWATI ke rumah Terdakwa untuk numpang istirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Sdr ADE FATURAHMAN menawarkan shabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengiyakan, Sdr ADE FATURAHMAN menyerahkan 1 (satu) sendok sedotan shabu kepada Terdakwa, dan kemudian shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar sebanyak 3 (tiga) hisapan. Kemudian pada Pukul 21.00 WITA, Sdr ADE FATURAHMAN kembali menawarkan lagi shabu kepada Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa mengiyakan, Sdr ADE FATURAHMAN menyerahkan 1 (satu) sendok sedotan shabu kepada Terdakwa, dan kemudian shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya Terdakwa tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira Pukul 17.30 WITA, Sdr ADE FATURAHMAN kembali menawarkan shabu kepada Terdakwa dan kemudian setelah diiyakan Sdr ADE FATURAHMAN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa secara gratis. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, Terdakwa mengambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kaca. Tidak lama kemudian Sdr DENNY Bin M RUSLI datang dan masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan untuk menggunakan shabu bersama, dan diiyakan oleh Sdr DENNY Bin M RUSLI. Kemudian Terdakwa dan Sdr DENNY Bin M RUSLI secara bergantian menghisap shabu dimana Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr DENNY Bin M RUSLI sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sisa shabu yang masih ada Terdakwa bawa ke ruang tamu dan di taruh di lantai ruang tamu. Tidak lama kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



sekira Pukul 18.05 WITA, datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan yang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu dari Sdr ADE FATURAHMAN secara gratis, yang semuanya dipakai sendiri tidak dijual;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 81/10966.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 3 (tiga) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram**. Lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 04227/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13358/2024/NNF dan 13359/2024/NNF milik tersangka Guntur als Ateng Bin Hamid dkk adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu. Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ADE FATURAHMAN dan menggunakannya bersama-sama dengan Saksi DENNY Bin M RUSLI. Hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/56/2024/KES tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap GUNTUR als ATENG Bin ABDUL HAMID dengan hasil pemeriksaan: **methampethamina (+) positif**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti bahwa Terdakwa memang telah *Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya adalah “apakah penggunaan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum?”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dokumen yang sah.”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum, dan setiap kegiatan peredarannya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada saat ditangkap, sebagaimana tertulis di identitasnya dalam Surat Dakwaan, Terdakwa GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID adalah wiraswasata yang tugas dan kewajiban pada pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak berwenang terkait penggunaan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak sedang dalam perawatan, dan narkotika yang ada pada Terdakwa tidak digunakan berdasarkan dosis atau takaran yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika *“dengan Tanpa hak dan melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan plastik warna putih;

yang masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atasnama Terdakwa DENNY Bin M RUSLI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atasnama Terdakwa DENNY Bin M RUSLI;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Tindak Pidana terkait Narkotika merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNTUR Alias ATENG Bin ABDUL HAMID oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan plastik warna putih; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atasnama Terdakwa DENNY Bin M RUSLI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 09 September 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.
TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SUNAR BASKORO, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)